

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151 Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045 Home page: http://www.naker.go.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3

NOMOR: KEP.P. 142/BINWASK3-PNK3/V/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3

Menimbang

- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ada;
- bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan PT Sentral Tehnologi Managemen oleh pengawas ketenagakerjaan, sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) bidang Jasa Konsultan K3;
- bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I. C.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970. 1.
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per. 04/Men/1995. 2.
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 13 Tahun 2015. 3.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor: Kep. 4. 12/DJPPK/II/2011.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor: Kep. 5. 48/DJPPK/VII/2011.

Memperhatikan

- Surat permohonan PT Sentral Tehnologi Managemen nomor: 071/STM-SK/III/18 tanggal 29 Maret 2018 perihal Surat Permohonan Perpanjangan Penunjukan sebagai PJK3 Jasa Konsultan K3:
 - Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja

kepada:

Nama Perusahaan

PT Sentral Tehnologi Managemen

Alamat

MT. Haryono Square Lt. 3A No.2, Jl. MT. Haryono Kav.10

Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur;

Telp. 021 2906 7201; Fax. 021 2906 7204

Penanggung Jawab

Imanuel Iman, MBA

Tenaga Pembina

Dody Indra Wisnu, A.Md

Bidang Kegiatan

Jasa Konsultan K3.

Kedua

Penunjukan ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan:

Memenuhi dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya;

Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Surat Keputusan Penunjukan tidak akan diperpanjang.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal

: 15 Mei 2018

A.n. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Direktur Pengawasan Norma

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Drs. Herman Prakoso Hidayat, MM NIP. 19590412 198603 1 001

KEWAJIBAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- 1. Mentaati semua ketentuan-ketentuan sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per.04/Men/1995 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 2. Melaporkan dan berkonsultasi kepada dinas yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan setempat sebelum melakukan kegiatan dan menyerahkan laporan teknis setiap selesai melaksanakan kegiatan.
- 3. Melaporkan setiap perubahan yang terjadi terhadap ketentuan dalam Surat Keputusan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 4. Perpanjangan Surat Keputusan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini harus dibuatkan permohonan tertulis 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja c.q. Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per.04/Men/1995 dan laporan akhir kegiatan selama berlaku Surat Keputusan Penunjukan ini.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page: http://www.naker.go.id

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I NOMOR: KEP. P. 959/NAKER-BINWASK3/XII/2016 TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan norma K3 ditempat kerja, dipandang perlu adanya tenaga ahli keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum, dipandang perlu untuk memperpanjang surat keputusan penunjukan;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970;
- 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor: Per.04/Men/1987;
- 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor: Per.02/Men/1992;
- 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 13 Tahun 2015.

Memperhatikan:

- 1. Surat permohonan PT. Sentral Tehnologi Managemen No.093/STM-FNC/SK/XII/16, Tanggal 15 Desember 2016 perihal Surat Permohonan Mutasi dan Perpanjangan Penunjukan sbg AK3 Umum;
- 2. Laporan kegiatan Ahli K3 Umum yang bersangkutan.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum

kepada:

nama

Dody Indra Wisnu, A.Md.

tempat, tanggal lahir

Jakarta, 13 Januari 1986

perusahaan

: PT. Sentral Tehnologi Managemen

alamat perusahaan

: MT. Haryono Square Lt.3A No.2 Jl. MT. Haryono Kav 10, Jakarta

Timur

Kedua

Kepada Ahli tersebut pada amar pertama diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan serta pembinaan K3. Dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

beriaki

Ketiga

Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal Jakarta 19 Desember 2016

A.n. Menteri Ketenagakerjaan R.I Plt. Direktur Jenderal

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Tr. Maruti A. Hasoloan, M.A, Ph.D

REPUBLIAIP 19590608 198603 1 001

KEWAJIBAN

AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

- 1. Melakukan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan di unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan setempat.
- 2. Dalam membantu mengawasi pelaksanaan norma K3, membuat rencana kerja pengawasan yang memuat :
 - a. Jadwal kegiatan;
 - b. Prosedur pelaksanaan;
 - c. Peraturan perundang-undangan dan atau standar teknis.
- 3. Melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Penunjukan.
- 4. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI c.q. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- 5. Surat Keputusan Penunjukan dapat perpanjangan dengan ketentuan:
 - a. Diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis;
 - b. Melampirkan rekapitulasi semua hasil kegiatan selama penunjukan.